



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
Nomor : 86/Kpts/KU.060/H.5.I/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(UAKPA) SATUAN KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN VETERINER TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan yang andal, akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta menjaga efektifitas penerapan pengendalian intern atas pengelola keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - b bahwa untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang andal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendali Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
 - c bahwa pejabat dan/atau pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penerapan dan Tim Penilai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tentang Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

- Menimbang :
- 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - 6 Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Riviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
 - 10 Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi instrument Pertanian;

- 12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPTS/KP.230/A/5/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawasan Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER TAHUN 2024;
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Tahun 2024 untuk selanjutnya di sebut TIM PIPK dengan susunan keanggotaan sebagai mana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tim PIPK sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab dan Pelaksana dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Tim Penerapan PIPK :
 - a. Bertanggung jawab melaksanakan pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa pengguna anggaran (UAKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner; dan
 - b. Mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumentasi penerapan Pengendalian Intern Atas pelaporan Keuangan (PIPK)
 2. Tim Penilai PIPK :
 - a. Membantu Kuasa pengguna Anggaran untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
 - b. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - c. Melaksanakan penilaian pengendalian intern;
 - d. Melaksanakana pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - e. Menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - f. Memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

KETIGA : Tim PIPK sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari susunan keanggotaan sebagai berikut :

- I Pengarah
Ketua : Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU, ASEAN Eng.
Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- II Penanggungjawab : Rudi Aksono, SP
Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner
- III Pelaksana
Tim Penerapan
Ketua : Ir. Chaerunisa Syafitrie, M.Si
Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya
- Wakil Ketua : Mimin Mindawati, SE
Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda
- Anggota : TB. Sastrawihana, SE
Operator BMN
- Anggota : Muhammad Rifqi. S.Ak
Operator Persediaan
- Tim Penilai**
Ketua : Aulia, S.TP., M.M
Ketua Kelompok Layanan Instrumen Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
- Wakil Ketua : Siti Kuraesin, S.IIP
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standar Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
- Anggota : Hendra Yuniar, S.Kom, M.Kom
Ketua Tim Kerja Evaluasi

- KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan pengaturan Kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretaris Jenderal.
4. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Yang bersangkutan.